

DILEMA RUANG PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN PUBLIK

Studi Kasus Peran Perempuan di Kecamatan Pontianak Utara

Fitri Kusumayanti

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: ifit_kusuma@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 22 Maret 2019

Selesai tanggal: 25 April 2019

ABSTRACT

Women and their mobility remain an interesting study. This article seeks to reveal the role of women in the family room and public space in women in North Pontianak District. Through qualitative research methods, it is known that the role of women in the family room and public is still in a very dilemmatic condition. One side of women can work freely in the public sphere, but on the other hand they also receive the impact of patriarchal interpretation which in fact remains a subordinate man in the eyes of men.

Keywords: *Gender, Islam and Women*

Perempuan dan ruang geraknya tetap menjadi kajian menarik. Artikel ini berupaya mengungkap peran perempuan di ruang keluarga dan ruang publik pada perempuan di Kecamatan Pontianak Utara. Melalui metode penelitian kualitatif, diketahui bahwa peran perempuan di ruang keluarga dan publik masih dalam kondisi yang sangat dilematis. Satu sisi kaum perempuan dapat bekerja leluasa di ruang publik, tapi di sisi yang lain mereka juga menerima dampak tafsir patriarki yang sejatinya tetap menjadi manusia subordinatif di mata laki-laki.

Kata Kunci: Gender, Islam dan Perempuan

PENDAHULUAN

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam¹, termasuk kepada kaum perempuan. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, dan egalitarianisme—termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan—banyak tercermin dalam ayat-ayat al-Quran. Namun dalam kenyataan dewasa ini dijumpai kesenjangan antara ajaran Islam yang mulia tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Masih sering dijumpai terjadi kesenjangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

¹ Sebagai agama rahmatan lil-'alamin, Islam memiliki nilai-nilai universal dan bersifat kekal, untuk kebutuhan umat manusia (As a religion of rahma li al-'alamin, Islam has a universal and an eternal values for human is needs). Elmansyah Al-Haramain, Shifting orientation in Sufism: its development and doctrine adjustment in history, IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Volume 1, Number 2, December 2011: 273-296.

Hal ini menurut Nasaruddin Umar² (dalam Munir, 1999: 91) karena sebagian orang memandang agama telah memapankan “ketimpangan” peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin sebagaimana terjadi dalam lintasan sejarah umat manusia. Agama bahkan dianggap sebagai asal usul ketimpangan tersebut, sementara norma kultural lebih banyak mendukung konsep agama mengenai peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Seiring berjalannya waktu, kajian-kajian para ahli kemudian menemukan bahwa penyebab kesenjangan tersebut bukanlah agama, tetapi “pemahaman” terhadap agama yang keliru.

Di antara penyebab kesenjangan antara idealitas normatif dengan realitas faktual sebagaimana disebutkan di atas menurut Lily Zakiyah Munir terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Banyak faktor seperti lingkungan budaya dan tradisi patriarkat, sistem (termasuk sistem ekonomi dan politik), serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut³. Di samping itu, sebenarnya yang lebih banyak berkontribusi pada pandangan diskriminatif terhadap perempuan adalah tafsir agama yang bias gender. Semua ketidaksesuaian (ketidakadilan) terhadap perempuan hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama⁴. Orang harus melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret. Akan lebih benar untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkislah yang bertanggung jawab terhadap status inferior perempuan. Teks-teks skriptural telah ditafsirkan oleh para laki-laki. Selain karena ditafsirkan oleh laki-laki, perspektif yang mereka gunakan juga memang dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang patriarkis. Tafsir atas teks-teks agama inilah yang selanjutnya tersosialisasi di masyarakat dan kemudian berubah menjadi “ajaran agama” itu sendiri. “Ajaran agama” inilah selanjutnya yang menjadi pegangan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku di dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk dalam bekerja dan berumah tangga. Jadi, tafsiran atas teks-teks agama yang bias gender itulah yang kemudian dikatakan sebagai ajaran agama dan karenanya harus diikuti dan dijadikan pedoman hidup yang benar. Para penafsir memiliki andil dalam menerjemahkan kebenaran Ilahi⁵.

Jika ditelaah lebih jauh, maka tafsir agama yang bias gender tersebut menurut perspektif feminisme liberal sebenarnya disebabkan oleh adanya budaya patriarkis. Bagi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki

²Lily Zakiyah Munir. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 12

³Lily Zakiyah Munir. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan...*, hlm.12

⁴Asghar Ali Engineer. *The Quran Women and Modern Society*. terjMatinya Perempuan: Transformasi Al-Quran, Perempuan dan Masyarakat Modern (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 65-66.

⁵Dalam Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEP, 2002), hlm. 6.

memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi⁶. Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal: urusan *subjektif* individu perempuan⁷.

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab subordinasi perempuan atas laki-laki di dalam keluarga adalah karena pemahaman keagamaan. Tersosialisasinya pemahaman agama yang bias gender menjadi dasar pijakan terjadinya ketidakadilan gender dengan berbagai manifestasinya. Pengamatan awal peneliti di kawasan Siantan Kecamatan Pontianak Utara dijumpai banyak perempuan (sebagai istri atau ibu dalam suatu keluarga) yang berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Dari sisi pemahaman keagamaan yang mereka miliki, asumsi awal peneliti menyatakan bahwa pemahaman keagamaan mereka sederhana. Namun demikian justru mereka mampu memosisikan diri sejajar sebagai pencari nafkah bagi keluarga, bahkan ada yang mengambil alih peran laki-laki (suami) dalam keluarga mereka. Pemahaman keagamaan sederhana yang peneliti maksudkan adalah pemahaman mereka hanya diperoleh dari sumber-sumber yang terbatas dan cenderung bersifat konservatif, yaitu “ajaran agama” sebagai hasil tafsiran yang bias gender. Kesederhanaan pemahaman agama tersebut kemudian diperkuat oleh tingkat pendidikan mereka yang rata-rata relatif rendah.

Hasil pengamatan awal tersebut juga menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi menjadi salah satu pemicu para perempuan tersebut bekerja sebagai pencari nafkah di dalam keluarganya. Dalam kenyataannya, di negara-negara Selatan kerja yang dilakukan oleh sebagian besar perempuan miskinlah yang memungkinkan keluarga mereka bertahan hidup: semakin miskin suatu keluarga, keluarga itu semakin bergantung kepada produktivitas ekonomi seorang perempuan.

Bedasarkan sejumlah argumen di atas, maka yang menjadi fokus dari kajian ini adalah pemikiran keislaman, khususnya yang terkait dengan relasi gender dalam keluarga, pada perempuan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif gender. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memperoleh pengalaman dan pengetahuan perempuan tentang kebutuhan, minat, aspirasi, persepsi mereka sendiri dalam hal pekerjaan dan kehidupan berkeluarga, serta bagaimana pengalaman dan permasalahan tersebut digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah yang disebut dalam terminologi antropologi

⁶Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

⁷Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi ...*, hlm. 12.

sebagai pendekatan *emik* atau pendekatan *verstehen* dalam konsep sosiologis. Yaitu suatu penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang diteliti, menurut perspektif perempuan yang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini, maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Artinya, penelitian ini difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih, dalam hal ini adalah masalah-masalah yang dihadapi para perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Fenomena ini dipilih dan dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena lain⁸.

Responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan spesifikasi pekerjaan yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara tidak terstruktur dan pengamatan partisipasi pasif (*passive participation observation*). Karena menggunakan perspektif gender, maka dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti mengedepankan *empati yang kritis* agar dapat menggali informasi secara mendalam seraya menjamin objektivitas penelitian. Sebagai alat bantu dalam wawancara mendalam, digunakan catatan awal pertanyaan, alat perekam suara, dan catatan hasil wawancara. Untuk pengamatan partisipasi pasif digunakan alat bantu catatan observasi⁹.

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, dengan mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusions: drawing/verifying*. Untuk menguji keabsahan data khususnya dari aspek kredibilitas data yang telah diperoleh, maka peneliti melakukan beberapa cara, yaitu: triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data, pemeriksaan sejawat melalui diskusi (FGD) dan uraian rinci. Dengan menggunakan empat cara tersebut penelitian ini diharapkan mencapai tingkat kredibilitas yang tinggi¹⁰.

Islam dan Persoalan Gender

Agama Islam pada dasarnya hadir dengan membawa misi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Namun, dewasa ini agama mendapat ujian baru karena sering dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut ketidakadilan

⁸Amal, Siti Hidayati, *Penelitian yang Berperspektif Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 119.

⁹Amal, Siti Hidayati, *Penelitian yang Berperspektif ...*, hlm. 124.

¹⁰Ihromi, T.O. (peny.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995) hlm. 15-21.

gender (*gender inequality*)¹¹. Oleh karena agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki dari hidup manusia, maka legitimasi religius yang keliru akan sangat berbahaya. Dinyatakan bahwa agama—seperti kata Peter L. Berger—adalah suatu *universum symbolicum*, karena itu mempunyai legitimasi sakral, bahkan implikasi eskatologis dengan dosa (*punishment*) dan pahala (*reward*). Persoalannya, apakah pelanggaran ketidakadilan gender itu bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkis, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah Abad Pertengahan¹².

Sebagian besar para feminis muslim mengatakan bahwa sumber ketidakadilan gender dari sisi agama adalah pemahaman agama yang bersumber dari hasil penafsiran para ahli tafsir. Dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi terkait dengan ketidakadilan gender ada dua. *Pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran atau fungsi perempuan; dan *kedua*, masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Beberapa contoh pemahaman agama yang bias gender dalam pandangan Mulia antara lain: (1) pemahaman tentang asal usul penciptaan manusia; (2) pemahaman tentang kejatuhan Adam a.s. dan Hawa dari surga; dan (3) pemahaman tentang kepemimpinan perempuan¹³.

Terkait dengan tafsir al-Quran, Umar menyebutkan setidaknya ada 12 hal yang bias gender sebagai berikut: 1) Pembakuan tanda huruf, tanda baca dan qiraat; 2) Pengertian kosa kata (*mufradat*); 3) Menetapkan rujukan kata ganti (*dhamir*); 4) Menetapkan batas pengecualian (*bi illa*); 5) Menetapkan arti huruf-huruf *’athf*; 6) Bias dalam struktur Bahasa Arab; 7) Bias dalam kamus Bahasa Arab; 8) Bias dalam metode tafsir; 9) Bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fiqh; 10) Bias dalam kodifikasi kitab-kitab hadis; 11) Bias riwayat-riwayat Israiliyyat; dan 12) Bias berbagai mitos.

Nasarudin Umar telah mendata banyak hal yang mencerminkan bias gender dalam penafsiran teks suci al-Quran. Selanjutnya pada pada tataran praktis di kehidupan sosial yang menjadikan tersebarnya pemahaman yang bias gender dengan mengemukakan tiga alasan. *Pertama*, pada umumnya pemeluk agama lebih banyak memahami agama mereka secara dogmatis, dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pemahaman agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan. *Kedua*, pengetahuan keagamaan masyarakat umumnya diperoleh melalui ceramah yang disampaikan oleh para ulama yang mayoritas laki-laki, bukan berdasarkan

¹¹Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 22.

¹²Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEP, 2002), hlm. 46.

¹³Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan...*, hlm. 66.

kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber aslinya. *Ketiga*, sebagian besar umat beragama belum dapat membedakan mana ajaran agama yang bersifat mutlak dan absolut yang tidak dapat diubah sebagaimana tercantum dalam teks-teks suci, dan mana ajaran yang bersifat relatif dan dapat diubah dalam bentuk penafsiran dan interpretasi ulama¹⁴.

Ketiga kondisi di atas kemudian menjadikan tersosialisasinya paham keagamaan yang bias gender tersebut dan beriring perjalanan waktu kemudian melembaga dan dianggap sebagai “agama” itu sendiri. Tafsir agama bias gender tersebut kemudian menjadi pijakan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Dalam teori tindakan, sebagaimana dikatakan bahwa realitas hanya akan menjelma sesuai dengan apa yang *dipikirkan* pelaku yang terlibat dalam aksi nyata, dan apa yang mereka *pikirkan* nyata menentukan tindakan apa yang akan diambil. Oleh karena itu realitas hampir dipastikan adalah kreasi yang dinegosiasikan oleh individu-individu yang terlibat dalam interaksi satu sama lain¹⁵. Selanjutnya, karena dunia sosial yang diciptakan itu tergantung pada interpretasi individu-individu tertentu dalam latar sosial tertentu, dunia sosial itu lebih merupakan konstruksi-konstruksi daripada konsep struktur sosial yang menentukan perilaku. Sebagaimana dibahas oleh Jones, Weber berpendapat bahwa Anda bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang memengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial¹⁶.

Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Sebagian besar perceraian di Kota Pontianak adalah cerai gugat dengan penyebab yang cukup bervariasi. Faktor pemicu perceraian yang paling dominan adalah suami meninggalkan tanggung jawab memberi nafkah lahir atau lebih tepatnya faktor ekonomi, khususnya karena suami tidak memiliki pekerjaan. Suami tidak memberikan nafkah lahir atau mungkin nafkahnya kurang, maka para istrilah yang kemudian memutuskan untuk bekerja mencari nafkah. Dalam kondisi demikian, sebagian besar suami tidak berupaya membantu istri di rumah, bahkan cenderung merasa dilecehkan oleh sang istri¹⁷. Dari sini muncul konflik yang kadang diikuti tindak kekerasan terhadap istri. Istri yang terus merasa tertindas (karena istri tersubordinasi dibawah superioritas suami) dalam rumah tangganya maka jalan keluarnya adalah permintaan cerai dari pihak istri. Dengan demikian, jelas bahwa dalam keluarga demikian terjadi relasi gender

¹⁴ Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan...*, hlm. 78.


¹⁵ Pip. Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 34.

¹⁶ Pip. Jones, *Pengantar Teori ...*, hlm. 80.

¹⁷ Sri Hidayati, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kota Pontianak* (Laporan Penelitian. Pontianak: STAIN Pontianak, 2010), hlm. 34.

yang tidak adil (*inequality gender relationship*) yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beban ganda (*double burden*) pada diri perempuan (istri). Kondisi ini dapat dijelaskan dengan skema berikut¹⁸.

Hubungan Perbedaan Gender dan Ketidakadilan Gender serta Akibatnya



(Sumber: Abdillah (2005: 4))

Dari penjelasan di atas terungkap salah satu penyebab banyaknya cerai gugat adalah belum adanya pemahaman kesetaraan gender dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, Umar dan Lubis (2002: 2) menyebutkan bahwa prinsip dasar al-Quran yang harus dipegang teguh antara lain adalah prinsip keadilan dan persamaan. Secara lebih khusus Mulia (2005: 175) juga mengungkapkan hal yang hampir sama, bahwa al-Quran menyuguhkan beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman bagi pengelolaan hidup di masyarakat, termasuk dalam kehidupan perkawinan (*rumah tangga-penl.*). Prinsip-prinsip itu antara lain *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan mengasihi);¹⁹ prinsip saling melengkapi dan melindungi;²⁰ prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul dengan penuh sopan santun);²¹ dan prinsip monogami.²² Shihab (2005: 149-155) menyebutkan bahwa agar *nikah* (penyatuan) dan *zawaj* (keberpasangan) langgeng lagi diwarnai oleh *sakinah*, maka agama menekankan sekian banyak hal, antara lain kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan. Sebenarnya ketika seorang istri merasa nafkah yang diberikan suaminya masih kurang, maka dia berhak untuk bekerja di luar rumah untuk menambah kebutuhan dirinya. Namun tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi saat istri berkehendak bekerja di luar rumah. Bagian berikut menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Islam terkait dengan seorang istri yang bekerja di luar rumah atau di ranah publik.

¹⁸ Zulkifli Abdillah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam* (Makalah. Pontianak: STAIN Pontianak 2005, hlm. 2-5.

¹⁹ Q.S. Al-Rum: 21

²⁰ Q.S. Al-Baqarah: 187

²¹ Q.S. Al-Nisa: 19

²² Q.S. al-Nisa/4: 3

Perempuan Bekerja di Ranah Publik dalam Perspektif Islam

Globalisasi yang sudah berlangsung sejak beberapa dekade lalu telah memberi pengaruh besar pada sistem kehidupan masyarakat, tak terkecuali sistem perekonomian. Meskipun banyak kalangan menolak sistem ekonomi kapitalis, namun pengaruhnya tetap saja memengaruhi pola kehidupan masyarakat, bahkan ia merambah pola kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia. Dikemukakan di bawah kapitalisme, setiap orang dinilai setara dan dihargai berdasarkan *kapital* yang dikuasainya. Dengan kapitalnya tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk meningkatkan asetnya dan menghasilkan laba dari kapitalnya. Pemikiran ini sejalan dengan ide bahwa kapitalisme tidak mempedulikan jender, dengan kata lain *tidak ada laki-laki* dan *tidak ada perempuan* dalam kapitalisme. Setiap individu dipandang sebagai pelaku produksi dalam proses akumulasi. Mengingat bahwa kapitalisme menutup matanya rapat-rapat terhadap jender, maka peran anggota keluarga, terutama relasi suami-istri, dapat dipertukarkan dengan mempertimbangkan pada prioritas ekonomi. Peran sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga dapat dipertukarkan sesuai dengan tuntutan produksi laba. Dengan demikian, dalam kapitalisme, ketika seorang istri merasa penghasilan suaminya kurang, dia dapat saja memutuskan untuk mencari nafkah sendiri di luar rumah. Jika pendapatan sang istri lebih besar dari suami, maka peran suami-istri mengalami pertukaran. Karena kapital (pendapatan) istri lebih besar ia berperan sebagai pencari nafkah mengambil peran suami; sedangkan suami berperan sebagai pengelola rumah tangga menggantikan peran sang istri²³.

Lalu, bagaimana ajaran Islam memandang perempuan atau seorang istri yang bekerja di luar rumah serta pergeseran peran tersebut? Setelah menguraikan tafsir beberapa ayat al-Quran, disimpulkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Dijelaskan bahwa memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, mandiri maupun kolektif, di lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang diharamkan dalam Islam. Terbukti di masa nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (istri Nabi Muhammad) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy, yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang berprofesi sebagai

²³ Nope, C.Y. Marselina. 2005. *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta: Resist Book, h. 137

tukang rias pengantin, istri Abdullah bin Mas'ud dan Ailat Ummi Bani Ammar yang dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, Al-Syifa' yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah²⁴.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dengan menyatakan bahwa beranjak dari konsep khalifah Allah di muka bumi yang memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, perempuan dibolehkan menjadi kepala negara. Lebih lanjut dinyatakan jika menjadi kepala negara saja telah dibolehkan, maka dalam bidang-bidang yang lebih ringan tentu tidak ada masalah, misalnya kerja di luar rumah bagi perempuan karier. Di sini kita perlu kembali kepada prinsip pertama yang dijelaskan al-Quran bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan hak mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan, tanpa terikat suatu tempat (di dalam atau di luar rumah). Hanya saja dalam prosesnya tentu ada ketentuan penyesuaian dengan status dan kemampuannya. Al-Quran sendiri mengabadikan sebuah kisah tentang dua anak gadis Nabi Suaib yang bekerja di luar rumah sebagai gembala ternak milik ayahnya. Di sini al-Quran memberikan contoh hak perempuan untuk bekerja di luar rumah, sesuai dengan status dan tuntutan kondisi yang ada. Kemudian menegaskan bahwa perempuan dibenarkan oleh Islam untuk bekerja di luar rumah, asal jelas motivasinya. Sebagai contoh, seorang anak perempuan boleh mencari nafkah ketika ayahnya sudah uzur. Demikian juga ketika seorang suami yang lumpuh tidak bisa bekerja atau pendapatan suami terlalu kecil untuk membiayai rumah tangga, maka istri terpaksa harus bekerja. Meskipun boleh bekerja, tetap ada tata kramanya, yaitu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak²⁵.

Jika perempuan atau seorang istri dibenarkan bekerja di luar rumah selama memenuhi kriteria di atas, bagaimana peran dan posisi mereka di dalam rumah tangganya? Masalah hubungan antar suami-istri dalam Islam dasarnya adalah *ma'ruf*, artinya cara yang dianggap baik oleh 'urf (kebiasaan baik dalam suatu masyarakat) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan ini tepat sekali, berarti kedudukan hubungan suami-istri sebagai kemitrasejajaran yang lentur dan tidak kaku sesuai pandangan baik masyarakat setempat. Allah swt. Berfirman: *Adakanlah hubungan (mu'asyarah) antara kamu (kaum laki-laki) terhadap perempuan (istrimu) secara ma'ruf*. Mengenai posisi kepala rumah tangga, sebenarnya Islam memberi posisi yang sama kepada suami maupun istri. Masing-masing menduduki posisi kepala rumah tangga, hanya bidangnya berbeda sesuai dengan kodratnya. Laki-laki memegang urusan keluar sedang istri memegang urusan ke dalam. Namun, posisi dan pembagian seperti tersebut tidak statis, artinya mengikuti perkembangan kemampuan dan kualitas masing-masing. Bisa saja ada pelimpahan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan versus Norma Kultural*, dalam: Munir, Lily Zakiyah, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam...*, hlm. 78.

²⁵ Ali Yafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan (1999)*, dalam: Munir, Lily Zakiyah, hlm. 88.

sebagian fungsi di antara keduanya manakala itu baik dan menunjang dinamika mereka dan rumah tangganya. Seperti di Indonesia, ada perempuan yang ikut bekerja di sawah, kantor, dan lembaga lain. Sebaliknya, pada saat istri bertugas mengajar/ mendidik, sang suami berfungsi sebagai pengasuh anak, tidak dianggap telah melanggar tata kepemimpinan dalam Islam. Lebih lugas lagi dapat dikemukakan bahwa kepemimpinan suami dan istri dalam rumah tangga menurut Islam adalah kepemimpinan komplementer, artinya masing-masing tidak mandiri dan harus saling menyempurnakan.

Dalam perspektif hukum, dinyatakan bahwa fiqih tidak menentukan siapa yang menjadi “kepala keluarga dalam suatu pernikahan”, tetapi menegaskan bahwa²⁶:

- a. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, berbentuk makanan (*tha'am*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), menurut kemampuan dengan batas minimal tertentu. Bila suami lalai memberikannya, maka menjadi utang yang tidak dapat kadaluwarsa (kecuali *maskan*).
- b. Nafkah untuk anak dan kerabat lain (orang tua jompo) merupakan kewajiban yang bersifat kifayah, yakni tergantung kepada siapa yang mampu.
- c. Bila suami tidak mampu memberikan nafkah minimalnya, dan sekiranya istri tidak sabar, ia berhak mengadu (*rafu'*) untuk memohon cerai *faskh* dari hakim.
- d. Jika istri sabar, maka suami tidak berhak mencegah istri untuk keluar rumah mencari nafkah bagi dirinya sendiri (dan anaknya), tetapi bukan untuk suami.
- e. Sekiranya suami berkecukupan, maka jumlah atau nilai nafkah, *kiswah*, dan *maskan* harus meningkat pula termasuk menyediakan pelayanan bagi istrinya, bahkan bila istri menuntut upah pada susuan bagi bayinya sendiri senilai upah bila bayi itu disusukan kepada perempuan lain, maka suami wajib memberikan pula.

Dalam pandangan yang lain dinyatakan bahwa perempuan diizinkan oleh agama Islam untuk melaksanakan peran ganda, bahkan merangkap beberapa peran sekalipun. Kuncinya adalah mampu membagi waktu selama melaksanakan peran ganda tersebut, serta selalu ingat kodrat dan martabatnya sebagai perempuan Muslim. Dasar argumen pendapat Daradjat tersebut adalah Q.S. al-Nahl/16: 97; al-Nisa/4: 124, dua ayat yang mendorong perempuan untuk aktif bekerja dan mendapat imbalan sesuai dengan hasil usahanya seperti pria. Memang benar bahwa Islam mengizinkan perempuan berperan ganda atau lebih, tetapi ia menjadi persoalan manakala saat melaksanakan peran tersebut terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan tercermin ketika hasil kerja perempuan dinilai rendah daripada laki-laki hanya didasarkan pada realitas ia seorang perempuan. Berikutnya adalah ketidakadilan di dalam rumah tangga, ketika perempuan yang berpredikat istri masih harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan domestik tanpa dibantu oleh laki-laki (suami).

Ada konsep menarik untuk melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan, terutama antara suami dan istri. Konsep tersebut adalah yang dinamakan dengan “kesetaraan kontekstual”. Artinya, kesetaraan adalah bukan kesamaan (*sameness*) yang sering menuntut

²⁶ Zaini Ahmad Noeh, *Pandangan Fiqih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan (1999)*, dalam: Munir, Lily Zakiyah..., hlm. 99.

persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu. Ia lebih setuju kalau kesetaraan gender disebut keadilan gender, karena kesetaraan sering dirancukan dengan *sameness* yang kadangkala mengimplikasikan pengukuran *outcome*, hasil, atau *lot*. Tawney mengatakan bahwa kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberinya hak sesuai dengan kondisi perorangan yang disebut “*person-regarding equality*”. Ini didasari pengakuannya bahwa ada keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan.

Sejalan dengan hal di atas, Vandana Shiva, seorang tokoh ekofeminis, juga mempunyai konsep yang mirip dengan konsep kesetaraan kontekstual yang menghormati keragaman individu. Ia berpendapat bahwa diferensiasi peran tradisional antara pria dan wanita harus dilihat sebagai dua peran berbeda, bukan sebagai dua peran yang tidak setara. Kedua-duanya sama pentingnya, walaupun dalam bentuk dan aktivitas yang berbeda. Diferensiasi peran ini disebut *equality in diversity* (kesetaraan dalam keragaman). Ketimpangan (ketidaksetaraan) harus dibedakan dengan diferensiasi. Diferensiasi dalam peran, status, dan bakat, perlu dilihat sebagai jenis-jenis berbeda yang tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif. Maka, diferensiasi peran pria dan wanita, yang bersumber dari keragaman alami, harus dilihat sebagai “*simply another mode of being*”.

Posisi Dilemetais Perempuan

Dengan menggunakan teori ini, maka konstruksi pemikiran keagamaan para perempuan dilihat sebagai hasil interaksi mereka dengan manusia dan lingkungannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil kajian para feminis muslim bahwa pemikiran keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat adalah hasil konstruk sosial berbentuk tafsir-tafsir dari para ulama. Karena itu, untuk memahami konstruksi pemahaman keagamaan harus ditelusuri keterhubungan antara tindakan dan pemikiran perempuan dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya.

Melalui riset yang telah dilakukan di kecamatan Pontianak Utara ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

Responden ER yang bekerja sebagai penjaga kantin menjelaskan bahwa ia belajar ajaran agama Islam dari orang tua, dari TPA dan dari sekolah. Belajar mengaji al-Quran telah dijalannya dari kelas 2 SD. Dari orang tua ER belajar shalat dan dorongan untuk mengaji. Kalau soal hafalan ayat-ayat al-Quran khususnya yang harus dibaca saat shalat dipelajari dari sekolah. Sementara dari TPA belajar ngaji atau membaca al-Quran. ER mengaku memiliki sertifikat TPA.

Berkaitan dengan pandangan responden sendiri atas pekerjaan di luar rumah, ER mengatakan, “Bagaimana ye...[tertawa kecil]. Daripade kite minta dengan orang lain lebih baik kite berusaha. Kan itu lebih bagus nampaknye gitu. Daripade kite ke sana ke sini, kan lebih baik

kite bekerja. Kite kerja kan pengen bantu penghasilan suami yang kurang. Kalau misalnya kite diam jak kan ndak dapat ape-ape. Kite juga yang merasekannya.” Saat dikatakan bahwa agama sudah mengatur suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga, ER menyatakan, “ Itulah kak ER bilang tadi tuh. Duit masih kurang bagaimana. Kite mau nuntut, tapi suami tak mampu, macam mane lah. Kite kan liat sikon [situasi dan kondisi].Karene kite berumah tangga makenye die [suami] ngijinkan. Pengen beli ini, pengen beli itu, tapi kemampuan tadak ade, bagus kite kerje. Daripade kite minta-minta di jalan. Yang pentingkan halal.”Pernyataan responden ini juga menandakan bahwa suami sudah mengizinkan dan tidak keberatan kalau dia bekerja di luar rumah.Ini dibuktikan kalau setiap hari suaminya adalah yang mengantar dan menjemput dirinya bekerja sebagai penjaga kantin.

Berkaitan dengan hak perempuan bekerja, M. Quraish Shihab sudah menggariskan bahwa mereka boleh bekerja selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Nasaruddin Umar juga membenarkan perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Syarat tersebut memang telah dipenuhi oleh ER.Dia bekerja karena membutuhkan pekerjaan itu untuk membantu suaminya menambah pendapatan keluarga.Pekerjaan menjaga kantin juga membutuhkan sentuhan tangan perempuan.Selama bekerja ER juga tetap menjaga kehormatan.Bahkan ER mendasarkan sikapnya itu pada dalil al-Quran. ER berkata, “Selama kite ndak ngape-ngape dalam bekerja. Di Islam kan begitu, selama kite ndak ngape-ngape. Kan ndak akan berubah suatu kaum kalau die ndak ngerubahnye.²⁷ Daripade kite bareng-bareng [tidur-tiduran, bermalas-malasan di rumah], ndak dapat ape-ape.”

Sebagai seorang ibu dan istri, ER tetap melaksanakan tugasnya di rumah.Untuk mengasuh dan mendidik anak-anak selama bekerja, ER mempercayakannya kepada nenek. Setelah ia berada di rumah pada sore dan malam hari digunakan untuk mengurus anak dan suami. Jika hari libur, ER juga bisa memanfaatkannya untuk lebih dekat dengan keluarga.Jadi, bagi responden ER bagaimana manajemen waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga.Meskipun bekerja di luar rumah, urusan rumah tangga tidak terbengkalai.Keluarga tetap mendapatkan perhatian. Bagi ER, pekerjaannya menjaga kantin tidak ada bedanya dengan para perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta yang juga sama-sama bekerja di luar rumah.

Pemerolehan pengetahuan agama bagi responden **Mrl** tidak jauh berbeda dengan ER yaitu dari orang tua dan sekolah.Untuk belajar al-Quran, Mrl memperolehnya dari guru

²⁷Yang dimaksud adalah makna dari potongan ayat Q.S. Ar-Ra’du/13: 11, yang artinya: “...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...*”.

mengajinya sejak dari umur 6 tahun. Contoh teladan orang tua juga telah mengajarkan kepada Mrl bagaimana tata cara shalat. Meskipun tidak diajarkan secara khusus, Mrl bisa shalat karena melihat dan mengikuti orang tuanya yang selalu shalat di rumah. Dengan demikian pemahaman keagamaan responden dapat dikatakan diterima dari sumber-sumber yang minim. Artinya tidak ada proses pembelajaran yang khusus seperti di madrasah, pesantren atau belajar pada kelompok pengajian khusus. Dengan demikian bisa dikatakan pemahaman keagamaannya juga sederhana.

Bekerja di luar rumah tidak menjadikan Mrl melupakan tugasnya sebagai ibu dan istri. Seperti yang dikatakan Mrl kepada peneliti, baginya bekerja di luar rumah tidak masalah. Tugas di rumah tetap menjadi tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban juga bagi Mrl bekerja di rumah mengurus keluarga, mendidik anak dan melayani suami. Dengan demikian Mrl memahami bahwa mendidik anak dan melayani suami atau bekerja di ranah domestik tetap menjadi sebuah kewajiban dirinya, meskipun telah bekerja di luar rumah untuk membantu suaminya mencari nafkah bagi keluarga.

Responden **Nrn** hanyalah tamat SMP, namun dia mengaku kalau segala masalah berat yang dihadapinya selama ini selalu ia sampaikan kepada Allah. Nrn menyatakan, “Saye same Allah saye dekat. Kalau ade masalah tengah malam saye bangun. Berdoe same Die, ya Allah kasih lah saye kekuatan iman, bise menjalani semuene. Beri saye ketabahan. Mungkin ini cobaan dari Die. Beri saye bise dua beranak bise jalan same-same sampai hari tue saye. Saye bertahan same anak saye. Saye minta itu jak same Allah panjangkan umur dan berikan kesehatan.” Meskipun beban sebagai “*single parent*” dalam membesarkan anaknya terasa berat, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagian bebannya terasa ringan. Dekat dengan Tuhan menjadikan Nrn tabah dan kuat menghadapi cobaan ditelantarkan oleh suaminya. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman agamanya, Nrn mengaku kadang kalau sore-sore menyaksikan acara ceramah di televisi. Selain itu, Nrn juga sesekali menyempatkan diri kalau mengantar anaknya mengaji, bertukar pendapat dengan guru ngaji anaknya. Guru mengaji tersebut sering memberi nasihat dan memberi dorongan agar Nrn sanggup menghadapi semua cobaan hidup dari Allah. Guru mengaji anaknya juga sering membesarkan hatinya, *insyaallah* segala masalah yang dihadapinya pasti akan ada jalan keluarnya.

Dari segi pendidikan, responden **Snm** adalah tamatan SMA. Untuk pengetahuan agamanya Snm memperolehnya dari sekolah dan orang tua serta mendengar ceramah-ceramah agama. Pendidikan agama terutama shalat untuk anak-anak merupakan sebuah kewajiban bagi keluarga Snm. Pada malam hari Snm juga mengajar di TPA, tanpa digaji dan semata-mata *lillahi ta'ala*, untuk tabungan di akhirat, demikian pengakuan responden. Untuk memperkuat

keimanannya menghadapi berbagai masalah Snm berkata, “Saya hanya mengeluh kepada Allah dengan cara shalat malam supaya saya kuat menghadapi hidup ini, menghadapi cobaan hidup.”

Sikap pasrah menerima nasib seperti Nrn juga dinyatakan oleh Snm yang juga berperan penting sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Berkaitan dengan posisi dirinya sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Snm mengatakan, “Ndak merase rugi saya. Mau digimanain lagi, udah takdir, udah nasib untuk menjadi tulang punggung keluarga.” Responden Snm tidak mempermasalahkan suaminya yang tidak melaksanakan tugas sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Baginya, kehidupannya sebagai pencari nafkah utama adalah takdir yang harus diterimanya. Termasuk ketika ia juga harus menanggung beban ganda mengerjakan pekerjaan di ranah domestik.

Responden terakhir adalah **YJ**, yang pendidikan formalnya sama dengan Snm yaitu tamatan SMA. Pembelajaran agama Islam diperoleh YJ dari sekolah serta dari mendengar ceramah-cermah agama jika ada perayaan hari besar Islam misalnya Maulid Nabi. Untuk anak-anaknya, YJ berupaya memberikan pendidikan agama seseuai dengan kemampuannya. Selain mengajari anak-anaknya shalat, Snm juga mengajari anak-anaknya puasa, termasuk puasa Sunnah Senin-Kamis. Dengan bekal agama, YJ berharap anak-anaknya dapat bertahan dari berbagai godaan dan pengaruh lingkungan yang semakin berat.

Berkaitan dengan posisinya sebagai istri, responden YJ berbeda pendapat dengan responden lainnya. YJ kurang setuju jika dirinya hanya bekerja di ranah domestik semata. Saat ditanyakan apakah setuju kalau suami mencari nafkah sementara istri cuma mengurus rumah? YJ menjawab, “Saya sih kurang setuju kalau hanya disuruh cuma ngurus anak, ngurus suami. Kalau bisa tuh ngurus anak, ngurus suami, cari duit, bantu. Kan ndak lupa ngurus suami, anak. Kan bisa bantu-bantu.” Pernyataan YJ ini menandakan bahwa ia sendiri menginginkan berperan ganda di dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian lain bab ini, YJ memiliki pandangan yang jauh ke depan khususnya mengenai masa depan anak-anaknya nanti. Ia ingin anaknya hidup lebih baik dari kedua orang tuanya. Inilah yang menjadi motivasi dan dasar pendapat YJ yang bersedia dan rela bekerja keras di ranah domestik sekaligus di ranah publik. Keduanya ia jalani dengan ikhlas demi kehidupan keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dari penjelasan tentang kelima responden di atas, terungkap bahwa dari aspek pendidikan, mereka ada yang tamat SMP atau SMA. Dari segi pengetahuan agama, mereka memperolehnya dari orang tua, sekolah dan masyarakat (seperti pengajian, ceramah di televisi dan masjid). Tidak ada di antara mereka memperoleh pengetahuan agama secara khusus dari kelompok pengajian khusus, apalagi membaca-baca buku-buku yang berbicara tentang tema

kesetaraan gender dalam Islam. Dari kenyataan ini asumsi bahwa pengetahuan keislaman mereka masih sederhana benar adanya.

Keputusan para responden untuk bekerja di ranah publik dapat dikatakan bukan didasarkan pada pemahaman tentang kesadaran atas kesetaraan gender yang berbasis ajaran Islam. Keputusan untuk bekerja mencari nafkah membantu para suami diputuskan bukan didasarkan pada ajaran Islam berperspektif kesetaraan gender, tapi lebih dikarenakan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan berkeluarga. Semua responden mengatakan mereka bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasakan kurang atau tidak ada sama sekali jika hanya mengandalkan dari suami. Jika dikaitkan dengan teori feminisme, maka teori ekofeminisme yang melihat adanya keterkaitan dan keterikatan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam (lingkungan) lebih tepat untuk melihat fenomena ini. Lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi mereka memutuskan bekerja di ranah publik. Responden memutuskan bekerja di luar rumah karena terkait dengan kondisi para suami yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan nafkah keluarga. Para responden juga terikat pada kewajibannya untuk menjamin keluarganya (terutama anak-anak) agar hidup lebih baik di masa yang akan datang. Di samping itu lingkungan tempat tinggal mereka juga menunjang mereka untuk bekerja di luar rumah. Para perempuan tetangga dan keluarga mereka juga banyak bekerja di luar rumah sehingga membentuk pemahaman di dalam diri mereka bahwa bekerja di luar rumah adalah hal yang wajar dan pantas.

Bagi para responden nasiblah yang menjadikan mereka harus berperan sebagai pencari nafkah di luar rumah. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa mereka bekerja karena ajaran Islam yang memang memberikan hak kepada istri untuk bekerja. Seperti yang dikatakan Zakiyah Daradjat perempuan diizinkan oleh agama Islam untuk melaksanakan peran ganda, bahkan merangkap beberapa peran sekalipun. Kuncinya adalah mampu membagi waktu selama melaksanakan peran ganda tersebut, serta selalu ingat kodrat dan martabatnya sebagai perempuan Muslim. Dasar argumen pendapat Daradjat tersebut adalah Q.S. al-Nahl/16: 97; al-Nisa/4: 124, dua ayat yang mendorong perempuan untuk aktif bekerja dan mendapat imbalan sesuai dengan hasil usahanya seperti pria. Kalaupun ada responden yang menggunakan dalil al-Quran untuk bekerja tidak pada ayat-ayat yang terkait dengan hak-hak perempuan. Ayat yang mendorong mereka bekerja adalah terkait dengan perubahan nasib yang harus diusahakan sendiri oleh mereka, yaitu Q.S. Ar-Ra'du/13: 11.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa posisi perempuan ditengah keluarga sangat dilematis. Satu sisi terdampak oleh tafsir patriarkhi yang mengharuskan seorang perempuan berdiam diri di rumah dengan tindakan yang terbatas. Di sisi lain dengan hadirnya perempuan di ruang publik dengan segala kesibukannya juga memberikan kontribusi finansial bagi kebutuhan keluarga. Sehingga walau satu sisi sudah mendapatkan kesempatan berkerja, tapi pada saat yang sama mereka juga terkena dampak tafsir patriarkhi, sehingga kehadiran mereka di ruang publik juga tidak sama setaranya dengan kaum pria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zulkifli. (2005). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*. Makalah. Pontianak: STAIN Pontianak. (tidak diterbitkan).
- Al-Haramain, Elmansyah. "Shifting orientation in Sufism: its development and doctrine adjustment in history", *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(2), December 2011: 273-296.
- Ihromi, T.O. (peny.). (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BPS Kota Pontianak. (2013). *Kecamatan Pontianak Utara dalam Angka Tahun 2012*. Pontianak: BPS Kota Pontianak.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2002) *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEP-Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. (2003). *The Quran Women and Modern Society*. terjemahan Achmad Affandi dan Muh. Ihsan. *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Quran, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: LKIS.
- Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (2000). *Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*. Dalam Fakih, Mansour, dkk. 2000. *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fordanta, Dityasa Hanin dan Nugroho. (2012). *Peranan Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kalimungu Kabupaten Kendal*. Artikel online: <http://ebookily.org/pdf/peranan-wanita-dalam-menunjang-ekonomi-keluarga-miskin-diukur-97222910.html>, diakses tgl. 17 Maret 2014.
- Hidayati, Sri. (2010). *Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kota Pontianak*. Laporan Penelitian. Pontianak: STAIN Pontianak.
- <http://polsekutarasite.blogspot.com>, akses tanggal 10 November 2014.
- Ismail, Nurjannah (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS.
- Ilyas, Hamim, (dkk). 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-badis "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation.
- Jones, Pip. (2010). *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laporan Profil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2013.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membicarakan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.

- Mulia, Siti Musdah. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Munir, Lily Zakiyah. (1999). *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- Noeh, Zaini Ahmad, (1999). *Pandangan Fiqih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Nope, C.Y. Marselina. (2005). *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta: Resist Book.
- Rahaju, ML. Endang Edi, ddk. (2012). *Motivasi Wanita Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Pendapatan Keluarga*. Artikel dalam Jurnal Ekomaks Volume 1 Nomor 2 September 2012. Online: <http://ebookily.org/pdf/motivasi-wanita-bekerja-dan-pengaruhnya-terhadap-kontribusi-132805512.html>, diakses tgl. 17 Maret 2014.
- Shihab, M. Quraish. (1999). *Kodrat Perempuan versus Norma Kultural*. . Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Kodrat Perempuan dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Yafie, Ali. (1999). *Kondrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Waryono & Isnanto, Muh. (ed.). (2009). *Gender dan Islam Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW Sunan Kajijaga dan The Asia Foundation.
- Zaini, Wahid. (1999). *Peningkatan Peram Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

